

PEREMPUAN – ANAK – PERLINDUNGAN

2019

PERDA NO.5, LD 2019/NO. 5. TLD NO.4, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 mengamanatkan pengaturan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 39 Tahun 1999; UU 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 tahun 2016; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 2008; Permen Negara PPPA No. 2 Tahun 2008; Permen Negara PPPA No. 1 Tahun 2010; Permen Negara PPPA No. 5 Tahun 2010; Permen Negara No. 2 Tahun 2011; Permen Negara PPPA No. 6 Tahun 2015; Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; melindungi dan memberikan pelayanan; serta pemberdayaan perempuan dan anak korban tidak kekerasan. Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; melaksanakan pelayanan terpadu; pemberdayaan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; membina dan mengawasi P2TP2A dan Lembaga Sosial lainnya; serta menyiapkan dan menyusun sistem informasi pelaporan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Untuk mengefektifkan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah. Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan korban tindak kekerasan perempuan dan anak, membentuk P2TP2A. Pembiayaan atas kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2019
- Penjelasan 5 hlm.